

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pinjaman *online* (Pinjol) merupakan bantuan finansial oleh lembaga keuangan secara daring.¹ Pinjol hadir dari hasil kemajuan teknologi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat antara lain memiliki persyaratan yang mudah, suku bunga yang terjangkau, proses yang mudah, dan cepat.² Keunggulan lain dari Pinjol yaitu menyediakan program Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang tidak dimiliki oleh seluruh pinjaman bank. Program KTA bank biasanya menawarkan pinjaman tanpa jaminan dengan suku bunga dan tenor yang kompetitif, serta proses yang lebih formal dibandingkan pinjaman online. Dalam program KTA bank biasanya memerlukan slip gaji, NPWP, serta memiliki SLIK OJK yang bersih atau skor kredit baik, berbeda dengan pinjol yang memiliki syarat dokumen yang mudah seperti data diri dan KTP. Selain itu, pinjol memiliki proses pengajuan yang relatif cepat karena hanya memakan waktu dalam beberapa menit hingga jam saja tidak perlu berhari-hari seperti pinjaman bank yang memerlukan 1-7 hari kerja. Tentu terdapat resiko dari pinjaman *online* yang memberikan kemudahan tersebut antara lain bunga dan biaya yang lebih tinggi, tenor yang pendek, resiko penagihan yang agresif.

¹ “Apa Itu Pinjaman Online dan Jenis-Jenisnya,” JULO, diakses terakhir pada tanggal 28 Mei 2025.

² Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 175.

Pinjol memiliki tiga jenis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, antara lain adalah pinjaman *online* tunai, pinjaman *online* usaha, *peer-to-peer lending*.³ Pinjaman *online* tunai digunakan sebagai kebutuhan harian atau dana darurat bagi para penggunanya. Pinjaman *online* usaha digunakan sebagai modal usaha untuk kegiatan bisnis. *Peer-to-peer lending* dirancang menyerupai aplikasi *marketplace* yang menghubungkan antara kreditur dan debitur. Pinjol harus terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴ OJK merilis daftar pinjol legal yang masih beroperasi hingga Mei 2025 sejumlah 96 perusahaan yang memiliki izin resmi. Daftar pinjol legal yang masih beroperasi antara lain adalah Danamas, Kredit Pintar, Findaya, Toko Modal, pohondana, KREDITPRO, Indodana, Pinjamin, dll.⁵ Selain pinjol legal, terdapat pinjol ilegal yang beroperasi di Indonesia. Perlu menjadi catatan bahwa pinjol ilegal biasanya menggunakan nama yang mirip dengan pinjol resmi yang mengharuskan masyarakat untuk mengecek legalitas dari pinjol yang akan dipilih. Beberapa pinjol yang harus diwaspadai antara lain adalah Uang Kilat, Kredit Cepat, Dompot Beruntung Pinjaman Hint, Dana Indo Daftr Pinjol AmanOJK, RajaUang-Pinjaman Online Cepat & terpercaya, Dinaran Rupiah Anda Bernilai, dll.⁶ Cara mengenali pinjol ilegal yaitu tidak terdaftar dalam OJK, tawarkan bunga yang tinggi, memiliki prosedur yang

³ Berlian Harina Sari, "Penegakan Hukum Terhadap Aplikasi Pinjaman Online Illegal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 2-3.

⁴ Edy Chrisjanto dan Nidya Tajsgoani, "Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online," *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm 45.

⁵ "Daftar Pinjol Legal Per Mei 2025, Tersisa 96 Perusahaan Terdaftar," *Kompas*, diakses terakhir pada tanggal 28 Mei 2025, dari <https://www.kompas.com>.

⁶ "Perlu Diwaspadai! Ini 112 Aplikasi Pinjol Ilegal Tidak Terdaftar di OJK," *Fahum UMSU*, diakses terakhir pada tanggal 28 Mei 2025, dari <https://fh.umsu.ac.id>.

tidak jelas, penagihan yang kasar, serta memiliki prosedur yang terlalu mudah dan cepat.

Pinjol ilegal masih sangat eksis bagi rakyat Indonesia tanpa menghiraukan bahaya dari penggunaan pinjol ilegal itu sendiri. Prosedur yang terlalu mudah dan cepat tentu menjadi alasan utama masyarakat memilih menggunakan jasa ini.⁷ Tak jarang juga karena banyak masyarakat yang memenuhi gaya hidup dengan banyak hutang dimana gali lobang tutup lobang. Gaya hidup hedonisme juga menjadi alasan yang kuat seseorang memilih menggunakan pinjol ilegal.⁸ Berdasarkan data yang didapat dari OJK, Satgas Waspada Investasi (SWI) sejak tahun 2017 hingga Maret 2025 telah berhasil menghentikan 10.733 entitas pinjaman *online* ilegal. Secara rinci pada 1 Januari 2025 hingga 31 maret 2025 dari 1.332 entitas keuangan tersebut telah dihentikan sebanyak 1.123 pinjaman online ilegal.⁹ Jumlah tersebut jauh lebih banyak dari jumlah pinjaman online legal yang diawasi oleh OJK.¹⁰

Meskipun pinjol ilegal masih menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia, akan tetapi pinjol ilegal memiliki dampak negatif bagi para penggunanya. Dampak yang dapat ditimbulkan bagi para pengguna jika

⁷ Wahyuni, "Aspek Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman Online," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 26.

⁸ "Ini Alasan Warga RI Gampang Tergiur Pinjol Ilegal," *CNBC Indonesia*, diakses terakhir pada tanggal 28 Mei 2025, dari <https://www.cnbcindonesia.com>.

⁹ Kontan.co.id, "OJK bersama Satgas Pasti Hentikan 1.332 Entitas Keuangan Ilegal hingga Maret 2025," 26 Maret 2025, diakses terakhir pada tanggal 28 Mei 2025, dari <https://www.kontan.co.id>.

¹⁰ Anggara Fernando, "97 Pinjol Resmi Berizin OJK yang Masih Beroperasi pada 2025," *Bisnis.com*, 11 Februari 2025, diakses terakhir pada tanggal 28 Mei 2025, dari <https://www.bisnis.com>.

kedapatan menggunakan jasa pinjol ilegal tidak main-main. Kerugian yang dialami dapat bermacam-macam baik dari segi finansial, psikologis, maupun dampak sosial. Perlu diwaspadai, pinjaman online ilegal memberikan bunga dan denda yang tidak masuk akal, penagihan kasar dan mengintimidasi, hutang yang tak kunjung selesai, dan tidak terdapat perlindungan hukum yang rentan untuk terjadinya kebocoran data yang berakibatkan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi.¹¹

Kasus penyalahgunaan data pribadi dari pinjol ilegal di Indonesia salah satunya terjadi pada 27 pelamar kerja yang menjadi korban penipuan dan penggelapan modus pencurian data diri yang nantinya di daftarkan untuk pinjol oleh oknum karyawan toko penjualan telepon seluler di Pusat Grosir Cilitan (PGC), Jakarta Timur. Salah satu korban, Muhammad Luthfi mengatakan bahwa puluhan pelamar kerja dijanjikan pekerjaan dengan syarat menyerahkan Kartu Tanda Pengenal (KTP), ponsel, bersamaan dengan surat lamaran pekerjaan yang diberikan kepada R (Terlapor). R mengajukan data pelamar tersebut untuk pinjol yang total kerugiannya hingga Rp. 1 Milyar lebih. Korban tidak dengan sengaja menggunakan jasa ini namun turut merasakan dampak yang dahsyat dari penyalahgunaan data yang diakibatkan dari pinjol ilegal ini sendiri. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian dengan total tagihan sebesar Rp. 1,1 Milyar.¹² Kasus

¹¹ Nora Listiawati, "Bahaya Pinjaman Online," *PID Polda Kepri*, 31 Oktober 2024, diakses terakhir pada tanggal 28 Mei 2025, dari <https://pid.kepri.polri.go.id>.

¹² "Pakai Data Pelamar Kerja untuk Pinjaman Online, Karyawan Toko di Jakarta Timur Minta Korban Foto Selfie dengan KTP," *Tempo*, diakses terakhir pada tanggal 28 Mei 2025, dari <https://www.tempo.co>.

penyalahgunaan data pribadi dari pinjol ilegal di DIY salah satunya terjadi pada April 2025 di saat seorang siswi SMA menjadi korban penyalahgunaan data pribadi untuk pinjol ilegal. Pengajuan pinjol tersebut tidak disetujui, namun korban terus menerus di teror dan dikejar oleh *debt collector* dan mengalami penyebaran data pribadi secara luas ke kontak dan teman sekolahnya. Hal ini menyebabkan tekanan psikologis yang sangat kuat bagi korban. Nama baik korban tercoreng di sekolah yang mengakibatkan tekanan mental yang signifikan dialaminya.¹³

Bedasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (POLDA DIY) mencatat terdapat laporan terhadap pinjaman online ilegal yang menyangkut penyalahgunaan data pribadi berupa data variabel yang kian meningkat di setiap tahunnya sebagai berikut:¹⁴

Tabel 1.
Jumlah Data Penyalahgunaan Data Pribadi Jasa Pinjaman Online Ilegal
Oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta

Tahun	Jumlah
2020	14 kasus
2021	25 kasus
2022	19 kasus

¹³ “Remaja SMA Jadi Korban Teror Pinjol, Data Pribadi Disebar tanpa Persetujuan,” *Poskota*, diakses terakhir pada tanggal 28 Mei 2025, dari <https://www.poskota.co.id>.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Jihad, Subbagrenmin Ditreskrimsus, di Kepolisian Daerah Yogyakarta, 26 April 2025.

2023	27 kasus
2024	30 kasus
2025	12 kasus

Sumber : Wawancara dengan Pihak Kepolisian Daerah Yogyakarta

Penyalahgunaan data pribadi menjadi kasus yang berkembang di era teknologi digital khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi tersebut, membuat korban berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pihak berwenang termasuk pihak kepolisian. Menurut Polda DIY, penyalahgunaan data pribadi oleh pinjol ilegal merupakan bentuk tindak pidana yang serius. Praktik ini dapat dikategorikan sebagai pencurian, penyebaran, maupun pemanfaatan data pribadi tanpa izin yang khususnya dilakukan oleh entitas pinjol ilegal, tindakan ini masuk ke dalam ranah pelanggaran hukum dan menjadi kewenangan Polda DIY dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi oleh pinjol ilegal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁵ Kerugian yang didapatkan dari adanya bentuk tindak pidana ini tidaklah sedikit dimana penyalahgunaan data pribadi merujuk pada penggunaan informasi pribadi seseorang tanpa izin atau dengan cara yang melanggar hukum. Hal ini dapat mencakup pengumpulan, penggunaan, atau pengungkapan data pribadi tanpa persetujuan yang sah dari pemilik data. Penyalahgunaan data pribadi terjadi karena beberapa pemicu. Pertama,

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Jihad, Subbagrenmin Ditreskrimsus, di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, 26 April 2025.

kebocoran data dari layanan online seperti bank, *Paylater*, *e-commerce*, bahkan pinjaman online baik legal maupun ilegal itu sendiri. Kedua, kebocoran identitas dari *Phising* dimana *Phising* merupakan teknik penipuan yang dilakukan melalui internet dengan tujuan untuk mendapatkan informasi sensitif, seperti nama pengguna, kata sandi, nomor kartu kredit, dan data pribadi lainnya. Penipuan ini biasanya dilakukan dengan cara mengirimkan email, pesan teks, atau melalui situs web yang tampak sah, tetapi sebenarnya merupakan tiruan dari sumber yang terpercaya. Ketiga, pencurian data dari perusahaan teknologi dimana informasi yang bersifat rahasia diretas dan diakses secara ilegal oleh pihak yang tidak berwenang.¹⁶

Penyalahgunaan data pribadi yang didasari dari pinjol ilegal tentu menyalahi dan bertentangan dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum dari perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang

¹⁶ “Penyalahgunaan Data Pribadi: Jenis, Penyebab, dan Cara Menghindarinya,” *VIDA*, diakses terakhir pada tanggal 20 Mei 2025, dari <https://vida.id>.

perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)¹⁷ selanjutnya disebut UU ITE.

Kedua, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas keuangan di Indonesia telah mengatur aktivitas pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi kegiatan fintech (*financial technology*) di bidang *peer-to-peer lending*, dan mewajibkan seluruh penyelenggara layanan tersebut untuk terdaftar di OJK. Peraturan ini mengatur tentang layanan pinjaman online termasuk dalam kewajiban penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan data pribadi.¹⁸ Pada POJK Nomor 10 Tahun 2022 dalam Pasal 44 ayat (1) telah mengatakan jika penyelenggara atau kreditor wajib untuk menjaga kerahasiaan data pribadi debitur dan jika pemanfaatan, penggunaan data pribadi tersebut harus adanya persetujuan dari debitur atau yang memiliki data pribadi tersebut.¹⁹ PJOK tersebut ternyata tidak cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pengguna pinjaman online.

Ketiga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur hak-hak subjek data dan kewajiban pengendali data, termasuk sanksi administratif dan pidana

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

¹⁹ Pasal 44, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama berbasis Teknologi Informasi.

bagi pelanggar. UU PDP ini hadir sebagai respons yang lebih tegas dan sistematis terhadap regulasi dalam melindungi data pribadi warga negara di era digital. Undang-Undang ini juga mewajibkan setiap entitas yang mengelola data pribadi, termasuk penyelenggara pinjol, untuk mematuhi prinsip perlindungan data pribadi.²⁰ Perlindungan data pribadi yang sangat dibutuhkan hingga sekarang karena banyaknya pelanggaran terhadap privasi seseorang yang mencakup hak privasi.²¹ UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi harus di implementasikan lembaga yang mengawasi data pribadi tersebut hingga terlaksananya peraturan yang menjamin data masyarakat agar tidak disalahgunakan.²²

Oleh karena itu, pengguna jasa pinjaman online yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi berhak mendapatkan perlindungan dari kepolisian. Kepolisian berhak memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi oleh pinjol ilegal karena perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara. Kepolisian memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memastikan keamanan serta kenyamanan warga negara. Keterlibatan pihak kepolisian juga diharapkan dapat memberantas praktik-praktik pinjol ilegal terus berkembang dalam masyarakat. Beberapa kasus sendiri menyebutkan

²⁰ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP): Menjaga Keamanan dan Privasi Data Warga Negara," *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang*, 2 Desember 2024

²¹ Kamus Besar Indonesia, *Pengertian Privasi berarti Keabsahan dan Keleluasan diri*, PT. Balai Pustaka: Jakarta, 2001.

²² CNBC Indonesia, "Viral Teror Pinjol Ini Diduga Bikin Nasabah Bunuh Diri," diakses 29 Mei 2025.

bahwa para pengguna yang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran mereka akan mendapatkan ancaman dari para penagih (*debt collector*) yang menyebarkan informasi pribadi para pengguna di sosial media atau perangkat elektronik lain terkait hutang pengguna yang mana tak jarang juga para penagih melakukan aksi terror yang tidak hanya terjadi pada pengguna saja namun bisa terjadi pada orang sekitar pengguna, oleh karena itu peneliti akan mengangkat judul tentang “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI JASA PINJAMAN ONLINE ILEGAL OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka adanya rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi jasa pinjaman *online* ilegal oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi oleh jasa pinjaman *online* ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adanya tujuan yang akan dicapai penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi jasa pinjaman *online* ilegal oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi oleh jasa pinjaman online ilegal

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelitian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.

Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul & Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Naorah Fakhiratul Uzhma D.Saratun	Tindak Pidana Pada Praktek Pinjaman Online Ilegal Oleh Kreditur,2023	Membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban yang berdasarkan dari Pinjaman Online Ilegal	Permasalahan yang diangkat hanya menitik beratkan pada upaya mengetahui modus tindak pidana yang dilakukan oleh pemberi pinjaman online ilegal oleh kreditur serta implementasi

				terhadap kasus tindak pidana pinjaman online ilegal.
2.	Muhammad Olifiansyah	Perlindungan hukum pencurian data pribadi dan bahaya penggunaan aplikasi pinjaman online,2021	Membahas tentang pencurian data pribadi yang berakibatkan penyalahgunaan data berdasarkan pinjaman online ilegal	Penelitian ini hanya berfokus pada bahaya pencurian data pribadi dari aplikasi pinjaman online ilegal saja.
3.	Septia Tri Ananda	Perlindungan data pribadi bagi debitur dalam aplikasi pinjaman online adakami,2024	Membahas tentang perlindungan data pribadi dalam pinjaman online	Penelitian ini berfokus pada perlindungan data pribadi dari pinjaman online legal yaitu aplikasi adakami

Penelitian ini menunjukkan adanya persamaan maupun perbedaan dibandingkan studi-studi yang terdahulu yang telah dilakukan dimana menunjukkan bahwa penelitian penulis adalah orisinal.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya dalam melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan atau melanggar hak-hak mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui penerapan hukum. Dalam menjamin hak-hak Warga Negara Indonesia (WNI), pelanggar hukum akan dikenai sanksi oleh pihak yang

berwajib.²³ Perlindungan hukum menjadi fondasi bagi masyarakat agar mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Penerapan hukum secara efektif dapat memberikan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi pertumbuhan dan kemajuan rakyat.²⁴

Aspek dari perlindungan hukum meliputi keadilan dan kesejahteraan, hak asasi manusia, kepastian hukum, independensi lembaga penegak hukum proporsionalitas, partisipasi masyarakat, dukungan institusi dan penegak hukum, dan hukum sebagai otoritas tertinggi. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga

²³ “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya,” *Hukumonline*, 11 Agustus 2023, diakses terakhir pada tanggal 28 Mei 2025, dari <https://www.hukumonline.com>.

²⁴ Rangkuti, Maksum, “Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh,” *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 20 Januari 2025.

meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.²⁵

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum yang bersifat preventif maupun represif, tertulis maupun tidak tertulis, dimana perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep yang memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.²⁶ Salah satu contoh perlindungan hukum yang harus diberikan oleh aparat sebagai hak bagi WNI adalah perlindungan data pribadi.

2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi

Data pribadi merupakan data tentang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri baik langsung maupun tidak langsung.²⁷ Tindak pidana penyalahgunaan data pribadi merupakan tindakan menggunakan informasi pribadi seseorang tanpa izin dan sepengetahuan pemilik data dengan cara yang melanggar hukum.²⁸ Tindak pidana penyalahgunaan data pribadi meliputi pencurian identitas, penggunaan data tanpa izin, *Phising*, penjualan

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25-43.

²⁶ Rahayu, "Pengangkutan Orang," *etd.eprints.ums.ac.id*, diakses terakhir pada tanggal 28 Mei 2025.

²⁷ Doddy Ronald, "Memahami Tentang Perlindungan Data Pribadi," *Yokke!*, 12 Desember 2024, diakses terakhir pada tanggal 28 Mei 2025.

²⁸ "Penyalahgunaan Data Pribadi: Contoh Kasus dan Kerugiannya," *VIDA*, 26 Juni 2024, diakses terakhir pada tanggal 28 Mei 2025.

data, penguntitan, dll.²⁹ Penyalahgunaan data pribadi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP mengatur larangan dan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi. Misalnya, pelaku yang sengaja membuat data pribadi palsu dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp6 miliar.

Penyalahgunaan data pribadi tanpa sadar terjadi akibat kelalaian calon korban (masyarakat) itu sendiri dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Misalnya tanpa kita sadari pada saat membeli kartu yang kemudian meminta penjual konter untuk melakukan pendaftarannya, pada saat mendownload aplikasi, melampirkan data-data pribadi dalam platform atau formulir dan lain sebagainya yang tanpa disadari dapat disalahgunakan oleh penjual konter tersebut dan berpotensi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data. Selain itu, yang saat ini yang sedang marak yaitu dark website yang diduga dapat mengambil data-data pengguna aplikasi zoom.³⁰

Perlindungan data pribadi adalah upaya untuk melindungi penyalahgunaan data pribadi selama proses pemrosesan data, guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Perlindungan data pribadi meliputi tindakan dan kebijakan yang dirancang guna

²⁹ “Memahami Hukum Perlindungan Data Pribadi: Penyalahgunaan dan Konsekuensinya,” *Hukumku*, 26 Juli 2024, diakses terakhir pada tanggal 28 Mei 2025.

³⁰ R.E. Latumahina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya,” *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Vol. 3 No. 2, 2014, hlm. 14-25.

memastikan keamanan, kerahasiaan, dan keakuratan data yang merupakan hak asasi manusia untuk mendapatkan keamanan pribadi dan privasi.³¹ Berdasarkan Pasal 3 Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam Sistem Elektronik menyebutkan bahwa Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses:

- a. Perolehan dan pengumpulan;
- b. Pengolahan dan penganalisaan;
- c. Penyimpanan;
- d. Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan
- e. Pemusnahan.

Pemilik data pribadi memiliki hak atas data pribadinya yang berdasarkan Pasal 26 Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyebutkan bahwa Pemilik Data Pribadi berhak:

- a. Atas kerahasiaan Data Pribadinya;
- b. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
- c. mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

³¹ “Perlindungan Data Pribadi,” *JDIH Kemkominfo*, 21 April 2022, diakses terakhir pada tanggal 28 Mei 2025, dari <https://jdih.kominfo.go.id>.

- e. Meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya penerapan perlindungan data pribadi antara lain untuk mencegah penyalahgunaan, memelihara kepercayaan, serta meningkatkan keamanan. Undang-Undang yang mengatur Perlindungan Data Pribadi diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur prinsip, hak subjek data, dan kewajiban pengendali data dalam mengelola data pribadi, termasuk kewajiban melindungi data dari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab. UU ini mengatur mengenai asas; jenis data pribadi; hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; transfer data pribadi; sanksi administratif; kelembagaan; kerja sama internasional; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa dan hukum acara; larangan dalam penggunaan data pribadi; dan ketentuan pidana terkait perlindungan data pribadi.³²

3. Korban Kejahatan (Viktimologi)

Korban Kejahatan atau viktimologi merupakan suatu studi yang mempelajari mengenai korban penyebab timbulnya korban serta akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 1, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>.

kenyataan sosial.³³ Viktimologi memberikan pengertian tentang korban kejahatan yang merupakan perbuatan manusia yang memberikan dampak penderitaan baik mental, fisik, maupun sosial. Tujuan dari viktimologi adalah memberikan penjelasan tentang peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan akan setiap orang memiliki hak akan bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungan, pekerjaan, profesi, dll.³⁴

Korban kejahatan merupakan orang yang menderita akibat dari kejahatan maupun tidak adilan. Korban merupakan orang yang mendapatkan penderitaan fisik dan mental, kerugian harta benda, serta yang mengakibatkan mati atas perbuatan maupun usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.³⁵ Korban merupakan seseorang yang menderita baik jasmani maupun rohani yang berasal dari tindakan pelaku kejahatan dan bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi korban atau yang menderita. Hal ini menggunakan istilah yang secara garis besar bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.³⁶

4. Penegakan Hukum

³³ Rena Yulia, Viktimologi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta, Grha Ilmu, 2013, hlm. 43

³⁴ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, "Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita", Jakarta, Raja Grafindo, 2008, hlm 25.

³⁵ Bambang Waluyo, "Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi", Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 34.

³⁶ Adhi Wibowo, "Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi", Yogyakarta, Thafa Media, 2013, hlm. 36.

Penegakan hukum merupakan upaya penegakan atau fungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum serta fungsi sosial. Secara hakikatnya, penegakan hukum merupakan proses perwujudan dari ide serta konsep hukum yang diharapkan masyarakat agar menjadi kenyataan dan dalam prosesnya melibatkan banyak hal.³⁷

Penegakan hukum memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat dimana menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat dalam kaidah-kaidah yang kukuh dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir dalam mewujudkan, menjaga, serta mempertahankan ketentraman dalam masyarakat.³⁸ Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai aturan perilaku maupun hubungan hukum bagi kehidupan masyarakat demi terwujudnya keadilan, keamanan, dan stabilitas politik yang mana hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Jika penegakan hukum memiliki keraguan maupun kelemahan maka akan memberikan dampak terhadap kondisi

³⁷ Dellyna, "*Konsep Penegakan Hukum*", Yogyakarta, hlm 32.

³⁸ Soejono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 5.

ketidakpastian bagi hukum itu sendiri dan akan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat.³⁹

5. Pinjaman *Online* Ilegal

Pinjaman online merupakan fasilitas pinjaman uang yang diberikan oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara daring. Pinjol tidak membutuhkan jaminan atau agunan yang merupakan inovasi di bidang teknologi keuangan yang memudahkan masyarakat dalam meminjam uang.⁴⁰ Pinjol menggunakan aplikasi yang menyediakan layanan pinjaman dana secara daring dengan sumber dana yang berasal dari individu atau perusahaan. Pinjaman online memberikan layanan pinjaman uang yang lebih sederhana dan efisien tanpa memerlukan jaminan.⁴¹

Cara kerja pinjol yaitu penyelenggara hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pinjol diawasi dan tidak memiliki izin resmi oleh OJK, namun tidak jarang terdapat pinjol yang tidak diawasi resmi oleh OJK.⁴² Pinjol yang tidak diawasi OJK merupakan tindakan ilegal yang tentu

³⁹ Yunus Ardiansyah, "Penegakan Hukum Perizinan Hotel Dan Penginapan Di Pantai Parangtritis Berdasarkan Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

⁴⁰ "Pinjaman daring," *Wikipedia bahasa Indonesia*, diakses 28 Mei 2025

⁴¹ Devie Rahmawati, *Modul Pinjaman Online Edisi Palembang*, Program Studi Hubungan Masyarakat Universitas Indonesia, hlm. 7

⁴² Alfaro Mohammad Recoba, "Pahami Pinjaman Online dan Perlindungan Hukumnya," *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 2024

menyalahi aturan. Pinjol ilegal biasanya menawarkan pinjaman dengan bunga dan biaya yang cukup tinggi, serta penagihan yang tidak wajar.⁴³ Pinjaman *online* menjadi populer di Indonesia, karena kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya. Banyak orang yang tergiur dengan cara instan tanpa mengecek terlebih dahulu legalitas dari pinjaman online yang mereka pilih. Penawaran yang tidak wajar seringkali muncul dalam pinjol ilegal ini yang mengakibatkan orang-orang tertarik dan menghiraukan segi keamanannya.

F. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan penganyoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁴

2. Penyalahgunaan Data Pribadi

Penyalahgunaan data pribadi adalah tindakan menggunakan informasi pribadi seseorang tanpa izin dan sepengetahuan pemilik data dengan cara yang melanggar hukum. Bahaya dari penyalahgunaan pribadi antara lain meliputi pencurian identitas, penipuan online,

⁴³ “Waspada Bahaya Pinjol Ilegal, Ini Tips Menghindarinya,” *CIMB Niaga*, diakses terakhir pada tanggal 28 Mei 2025, dari <https://www.cimbniaga.co.id>.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Ctk. Pertama, Bandung, 2000, hlm. 54.

pengambilan akun, penyebaran data sensitif, dan pembobolan keamanan perangkat.

3. Pinjaman *Online* Ilegal

Pinjol ilegal merupakan jasa pinjaman online yang tidak terdaftar secara resmi izin usahanya oleh OJK.⁴⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta-fakta sosial yang terjadi pada masyarakat sebagai dasar analisis hukum. Penelitian ini mengkaji hukum dalam kenyataannya.⁴⁶

Penelitian hukum empiris menggunakan data lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan nyata oleh masyarakat maupun institusi lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang akan di

⁴⁵ "Apa Itu Pinjol Ilegal? Waspada dan Kenali Risikonya!," *Bank Mega Syariah*, 14 Mei 2024, diakses terakhir pada tanggal 28 Mei 2025.

⁴⁶ "Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," *UPT Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

rumuskan. Jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan sosiologis.

Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara pandang yang menempatkan masyarakat sebagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat serta dampaknya terhadap perilaku sosial dan struktur sosial yang ada. Pendekatan ini melihat hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang saling memengaruhi dalam memahami suatu fenomena atau masalah.

3. Objek Penelitian

- a. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi jasa pinjaman *online* ilegal oleh Polda DIY.
- b. Kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi oleh jasa pinjaman *online* ilegal.

4. Subjek Penelitian

- c. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY).

5. Sumber Data

- d. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber penelitian melalui wawancara.⁴⁷ Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian atau analisis tertentu.⁴⁸
- e. Data Sekunder, dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - d) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁴⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Kencana: Jakarta, 2006, hlm. 122.

⁴⁸ Universitas Raharja, "Data Primer," (diakses 28 Mei 2025).

- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.
- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
- a) Buku.
 - b) Jurnal.
 - c) Artikel.
- 3) Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari:
- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dengan wawancara, sedangkan teknik pengumpulan data sekunder menggunakan studi Pustaka dan studi dokumen hukum.

- a. Wawancara merupakan percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi dalam penelitian tertentu.
- b. Studi pustaka merupakan metode mengumpulkan data yang melibatkan penelaah dan analisis dari sumber-sumber yang tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber lain.
- c. Studi dokumen hukum merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian hukum dengan cara menganalisis dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum lain.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian dalam menggambarkan fenomena yang sedang diteliti secara mendalam menggunakan data non-numerik.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai arah dan tujuan penulisan dalam skripsi ini, maka penulis akan menggambarkan secara garis besar kerangka dari skripsi ini dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan mengenai pendahuluan tentang perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi jasa pinjaman online ilegal oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tinjauan umum baik dari sisi teoritik hukum positif maupun teoritik hukum Islam tentang perlindungan hukum terhadap

korban penyalahgunaan data pribadi jasa pinjaman online ilegal Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu tentang perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi jasa pinjaman online oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi oleh jasa pinjaman online ilegal.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan penutup yang berisi kesimpulan dan saran terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi jasa pinjaman online oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi oleh jasa pinjaman online ilegal.